

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1, ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Bastian (2014) menjabarkan pengertian desa menurut beberapa para ahli. Sutardjo Kartodikusumo “desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Sedangkan menurut S.D. Misra “desa adalah suatu

kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat.

2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, Ayat 2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.”

Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklakbimkon, 2015) Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang dibantu perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa kepala desa dan perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa

mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan,

menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklakbimkon) Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sumpeno (2011) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. APBDes disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

“Pendapatan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa”. Pendapatan Desa tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.

b. Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Belanja desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu : (1) penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, dan (5) belanja tak terduga. Belanja Desa dibagi dalam kegiatan RKPDesa, yaitu :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) . Belanja Pegawai dalam kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dalam pelaksanaannya dibayar setiap bulan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset serta untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

c. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

bulan, seperti operasional pemerintahan Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa diklasifikasikan menjadi kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.4 Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi seperti asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan adalah :

a. Memiliki Manfaat Prediktif

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Memiliki Manfaat Umpan Balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

c. Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

3. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1 Perencanaan
 - a. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama Badan Permusyawaratan Daerah untuk mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2 Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang

menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3 penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4 Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5 Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- A. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.

- 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 6 Pembinaan dan Pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.6 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dengan adanya transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran yang merupakan asas pengelolaan keuangan desa agar tata kelola pemerintahan menjadi baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan

melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti, papan Informasi Desa, website resmi pemerintah Kabupaten atau bahkan Desa.

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklakbimkon) Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015, menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, antara lain :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I (pertama) dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir

tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. **Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**
Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41Permendagri 20/2018, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenan.

3. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa**

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan :

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi

penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

2.1.7 Pelaksanaan APBDes

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa

dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa. Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklakbimkon) Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pelaksanaan APBDesa menyatakan :

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Setiap pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar.
- c. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- d. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa
- e. Setiap pendapatan desa tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- h. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian
Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince wokas (2017)	Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Kualitatif Deskriptif	APBDes Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa belum sesuai untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban di karenakan dengan beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa umumnya tergolong rendah, faktor pendidikan dari aparat pemerintah desa yang ada ditingkat desa tergolong rendah, faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoprasian komputer.

<p>Alfa Zikri (2019)</p>	<p>Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (studi kasus Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Senjato Raya Kabupaten Kuantan Singingi)</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif</p>	<p>APBDes dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Senjato Raya dan diterapkan prinsip transparansi salah satunya dengan adanya papan pengumuman engelolaan APBDes dan adanya spanduk yang dipasang dikantor desa, tahap perencanaan telah dilibatkan seluruh lapisan warga masyarakat dalam musrenbangde s dan tahap pelaksanaan dibuktikan dengan adanya rekening desa yang</p>
------------------------------	---	--	--

			dipergunakan oleh pemerintah desa untuk pencairan dana APBDes.
	Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.	Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rasio efektivitas untuk mengetahui aktivitas pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD di desa masyarakatdesa klod pada tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 100%. Dengan didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90% dan 10% tidak terlaksana akibat adanya kegiatan yang tidak berjalan dan dikarenakan ketidakefisien anggaran dan tidak ada faktor penghambat yang dialami dalam merealisasi Alokasi Dana Desa.
Tio Fanta Purba, Mas"ut (2021)	Analisis Pengelolaan Anggaran (APBDes) Di	Metode Penelitian Adalah Metode	Pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan

	<p>Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang</p>	<p>Deskriptif Dan Jenis Penelitian Adalah Pendapatan Dan Belanja Desa Kualitatif</p>	<p>Di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang sudah cukup baik, karena semuanya telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, dan sistem akuntansi pelaksanaan APBDes yang diselenggarakan Di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu akuntabel, transparansi dan transparantif hanya saja berdasarkan</p>
--	--	--	---

			hasil wawancara menyatakan bahwa masyarakat masih kurang merespon/menanggapi tentang niat desa yang ingin membentuk BumDes, dan pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi.
Miftahul Husna, Zaid Afif, Komis Simanjuntak (2022)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (studi kasus Di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan)	Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum dengan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang digunakan peneliti untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.	Secara umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Subur dikelola dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, namun memiliki beberapa kendala diantaranya sumber daya manusia, keterlambatan administrasi dan rendahnya informasi.

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2023

2.3 Kerangka Berpikir

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pengelolaan APBDes bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama. Pengelolaan Keuangan Desa telah mencakup beberapa asas pegelolaan keuangan desa seperti transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pertanggungjawaban APBDes bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban APBDes telah mencakup beberapa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, seperti laporan realisasi pelaksanaan APBDes, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir seperti gambaran di bawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

